

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/20/PADG/2021
TENTANG
LAYANAN *SUB-REGISTRY* BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas pemerintah dan dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia menyediakan layanan *sub-registry* kepada nasabah yang didukung oleh aplikasi layanan Bank Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN *SUB-REGISTRY* BANK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Nasabah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Nasabah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan.
2. Layanan Kebanksentralan yang selanjutnya disebut Layanan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Nasabah untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
3. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh penyelenggara sebagai peserta Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*, untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan Nasabah.
4. *Sub-Registry* Bank Indonesia adalah satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi sebagai *Sub-Registry* surat berharga negara dan/atau surat berharga negara lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.
5. Nasabah *Sub-Registry* Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Nasabah *Sub-Reg* adalah Nasabah yang mendapat persetujuan dari *Sub-Registry* Bank Indonesia untuk memperoleh layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia.
6. Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia adalah layanan yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai peserta Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga negara bagi kepentingan Nasabah *Sub-Reg*.
7. Aplikasi Layanan Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara *on-line* yang disediakan kepada Nasabah untuk mengakses Layanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan.

8. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
9. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
10. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
11. Rekening SBN adalah rekening SBN atas nama Nasabah *Sub-Reg* yang ditatausahakan oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia.
12. Rekening Giro adalah rekening pihak ekstern di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Setelmen adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana, dan/atau Rekening SBN di Bank Indonesia.
14. Pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang mewakili Nasabah sesuai dengan ketentuan internal masing-masing Nasabah.
15. Pejabat Penerima Kuasa adalah pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan.
16. Pejabat yang Mewakili adalah pejabat yang berwenang mewakili Nasabah dalam kegiatan Layanan yang terdiri atas Pimpinan dan/atau Pejabat Penerima Kuasa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia berupa penatausahaan surat berharga.
- (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. SBN; dan/atau
 - b. surat berharga negara lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (3) Nasabah yang mengajukan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia harus memiliki Rekening Giro.
- (4) Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai rekening dana untuk Setelmen.
- (5) Dalam hal Nasabah memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Giro, Nasabah harus menetapkan Rekening Giro yang akan digunakan sebagai rekening dana untuk Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan penatausahaan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), *Sub-Registry* Bank Indonesia melakukan kegiatan:
 - a. Setelmen;
 - b. pencatatan kepemilikan;
 - c. pembayaran kupon atau bunga, atau imbalan; dan/atau
 - d. pelunasan pokok atau nominal, atas hasil transaksi SBN.
- (2) Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk jenis transaksi:
 - a. jual beli secara putus (*outright*);
 - b. transfer; dan/atau

- c. transaksi lainnya yang disetujui *Sub-Registry* Bank Indonesia dengan Nasabah *Sub-Reg*.
- (3) Jenis transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara Nasabah *Sub-Reg* dengan *Sub-Registry* Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Nasabah yang dapat mengajukan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:
- a. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (2) Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan oleh Bank Indonesia diberikan dengan tujuan:
- a. untuk pengelolaan kas pemerintah bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - b. untuk penatausahaan SBN hasil konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum bagi pemerintah daerah; dan
 - c. tujuan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB *SUB-REGISTRY* BANK INDONESIA

Pasal 5

Sub-Registry Bank Indonesia memiliki tugas:

- a. melakukan pendaftaran *single investor identification* untuk seluruh Nasabah ke Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- b. melakukan pemantauan ketersediaan dana dan/atau SBN dan/atau surat berharga negara lainnya milik Nasabah *Sub-Reg* sebelum melakukan Setelmen;
- c. melakukan Setelmen untuk Nasabah *Sub-Reg* pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaksanaan Setelmen oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia;

- d. melaksanakan pencatatan kepemilikan SBN dan/atau surat berharga negara lainnya;
- e. melakukan pemotongan pajak atas transaksi Nasabah *Sub-Reg* berdasarkan ketentuan perpajakan;
- f. melakukan pembayaran kupon atau bunga, atau imbalan;
- g. melakukan pelunasan pokok atau nominal;
- h. menyediakan informasi atas Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia kepada Nasabah *Sub-Reg*; dan
- i. menjaga kerahasiaan data Nasabah *Sub-Reg*.

Pasal 6

Sub-Registry Bank Indonesia memiliki tanggung jawab:

- a. memastikan terlaksananya Setelmen untuk kepentingan Nasabah *Sub-Reg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- b. memastikan kebenaran pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d; dan
- c. memastikan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB NASABAH *SUB-REG*

Pasal 7

- (1) Nasabah *Sub-Reg* memiliki tanggung jawab:
 - a. memastikan ketersediaan dana dan/atau SBN dan/atau surat berharga negara lainnya sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan;
 - b. memastikan kebenaran, keakuratan, dan keabsahan setiap instruksi Setelmen dan penandatanganan surat dan/atau kegiatan yang terkait dengan Rekening SBN di Bank Indonesia;
 - c. menginformasikan kepada *Sub-Registry* Bank Indonesia dalam hal terjadi perubahan data Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia; dan
 - d. melakukan verifikasi data informasi yang disampaikan oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia.

- (2) Nasabah *Sub-Reg* bertanggung jawab penuh dan tidak dapat menuntut *Sub-Registry* Bank Indonesia dalam hal terjadi kerugian bagi Nasabah *Sub-Reg* dan/atau pihak ketiga yang timbul dan/atau yang akan timbul akibat:
 - a. kesalahan data instruksi Setelmen yang dikirimkan oleh Nasabah *Sub-Reg*;
 - b. tidak dilaksanakannya instruksi Setelmen oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia berdasarkan permintaan dari otoritas yang berwenang, dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. keterlambatan atau tidak terlaksananya Setelmen yang diakibatkan karena kelalaian Nasabah *Sub-Reg*, keadaan tidak normal, dan/atau keadaan kahar.
- (3) Bagi Nasabah *Sub-Reg* berupa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB V

PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN REKENING SBN

Bagian Kesatu

Pembukaan Rekening SBN

Pasal 8

- (1) *Sub-Registry* Bank Indonesia membuka Rekening SBN atas nama Nasabah *Sub-Reg* bersamaan dengan persetujuan permohonan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai peraturan pelaksanaan layanan kebanksentralan.
- (2) Rekening SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nomor rekening; dan/atau
 - b. nama rekening.

- (3) Untuk setiap penambahan Rekening SBN, Nasabah *Sub-Reg* harus mengajukan kembali permohonan mendapatkan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai peraturan pelaksanaan layanan kebanksentralan.

Bagian Kedua
Perubahan Rekening SBN

Pasal 9

- (1) *Sub-Registry* Bank Indonesia dapat melakukan perubahan Rekening SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan:
 - a. inisiatif *Sub-Registry* Bank Indonesia; dan/atau
 - b. permohonan tertulis dari Nasabah *Sub-Reg*.
- (2) Perubahan Rekening SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perubahan:
 - a. nomor rekening; dan/atau
 - b. nama rekening.
- (3) Perubahan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dilakukan atas inisiatif *Sub-Registry* Bank Indonesia.
- (4) Perubahan nama rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Nasabah *Sub-Reg* dengan persetujuan *Sub-Registry* Bank Indonesia.
- (5) *Sub-Registry* Bank Indonesia menyampaikan hasil perubahan Rekening SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Nasabah *Sub-Reg* melalui sarana yang ditetapkan oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Penutupan Rekening SBN

Pasal 10

- (1) Penutupan Rekening SBN dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan Nasabah *Sub-Reg*; atau
 - b. keputusan *Sub-Registry* Bank Indonesia, atas dasar:
 1. permintaan otoritas yang berwenang; atau
 2. hasil evaluasi *Sub-Registry* Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penutupan Rekening SBN berdasarkan permintaan Nasabah *Sub-Reg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan Rekening SBN.
- (3) Penutupan Rekening SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Nasabah *Sub-Reg* melakukan penihilan Rekening SBN dan menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul pada Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia.
- (4) Penutupan Rekening SBN dalam Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

BAB VI

LAYANAN *SUB-REGISTRY* BANK INDONESIA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Setelmen

Pasal 11

- (1) *Sub-Registry* Bank Indonesia melaksanakan Setelmen berdasarkan instruksi Setelmen yang disampaikan oleh Nasabah *Sub-Reg*.
- (2) Instruksi Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Nasabah *Sub-Reg* kepada *Sub-Registry*

Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen pendukung melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

- (3) Untuk Nasabah *Sub-Reg* berupa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Instruksi Setelmen dan dokumen pendukung disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. direktorat yang melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan melalui sarana yang ditetapkan oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia.
- (4) Instruksi Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. seri surat berharga yang dibeli dan dijual;
 - b. harga bersih per unit;
 - c. jumlah surat berharga yang ditransaksikan;
 - d. *accrued interest*;
 - e. *yield*;
 - f. jenis transaksi;
 - g. data *securities settlement agent* berupa bank atau *Sub-Registry* peserta transaksi Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*;
 - h. tanggal transaksi; dan/atau
 - i. tanggal Setelmen.
- (5) Instruksi Setelmen dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia pada:
 - a. tanggal Setelmen; dan
 - b. hari kerja Bank Indonesia dan jam operasional *Sub-Registry* Bank Indonesia.
- (6) Tanggal Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu pada hari kerja Bank Indonesia dan jam operasional *Sub-Registry* Bank Indonesia.
- (7) Jam operasional *Sub-Registry* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Pasal 12

- (1) *Sub-Registry* Bank Indonesia melaksanakan Setelmen dengan ketentuan:
 - a. instruksi Setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) telah lengkap dan benar;
 - b. dana pada Rekening Giro yang akan digunakan untuk Setelmen milik Nasabah *Sub-Reg* mencukupi; dan/atau
 - c. SBN dan/atau surat berharga negara lainnya yang akan digunakan untuk Setelmen milik Nasabah *Sub-Reg* tersedia.
- (2) Dalam hal instruksi Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum lengkap dan belum benar, *Sub-Registry* Bank Indonesia memberitahukan kepada Nasabah *Sub-Reg* untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui instruksi Setelmen.
- (3) Nasabah *Sub-Reg* menyampaikan instruksi Setelmen yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia pada jam operasional *Sub-Registry* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7).
- (4) Dalam hal dana pada Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mencukupi atau SBN yang digunakan untuk Setelmen tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, instruksi Setelmen dibatalkan oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Pencatatan Kepemilikan

Pasal 13

- (1) *Sub-Registry* Bank Indonesia melakukan pencatatan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berdasarkan hasil Setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

- (2) Pencatatan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rekening SBN milik Nasabah *Sub-Reg* di aplikasi Bank Indonesia *Core Banking System*.

Bagian Ketiga

Pembayaran Kupon atau Bunga, atau Imbalan dan Pelunasan Pokok atau Nominal

Pasal 14

- (1) *Sub-Registry* Bank Indonesia melakukan pembayaran kupon atau bunga, atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan/atau pelunasan pokok atau nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d pada tanggal jatuh tempo sebagaimana yang ditetapkan pada surat berharga.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur atau hari libur yang ditetapkan pemerintah, Setelmen dilakukan pada hari kerja Bank Indonesia dan jam operasional *Sub-Registry* Bank Indonesia berikutnya.
- (3) Pembayaran kupon atau bunga, atau imbalan, dan/atau pelunasan pokok atau nominal disetorkan oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia pada Rekening Giro Nasabah *Sub-Reg*.

BAB VII

PENYEDIAAN INFORMASI

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, *Sub-Registry* Bank Indonesia menyediakan informasi kepada Nasabah *Sub-Reg*:
 - a. secara bulanan;
 - b. untuk setiap Setelmen; dan/atau
 - c. secara insidental.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Nasabah *Sub-Reg* melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Informasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. kepemilikan surat berharga;
 - b. penerimaan kupon atau bunga, atau imbalan; dan
 - c. pemotongan pajak.
- (2) Informasi pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Nasabah *Sub-Reg* paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

Pasal 17

Sub-Registry Bank Indonesia menyediakan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan Setelmen.

Pasal 18

- (1) Informasi secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c berupa informasi yang disediakan *Sub-Registry* Bank Indonesia berdasarkan permintaan Nasabah.
- (2) Permintaan Nasabah *Sub-Reg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili kepada *Sub-Registry* Bank Indonesia disertai alasan permintaan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara informasi yang disediakan oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia dengan informasi pada Nasabah *Sub-Reg*, Bank Indonesia memberikan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja kepada Nasabah *Sub-Reg* untuk melakukan klarifikasi atas perbedaan informasi.

- (2) Dalam hal Nasabah *Sub-Reg* tidak melakukan klarifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi yang berlaku adalah informasi yang disediakan oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia.

BAB VIII

KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN KAHAR

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar yang memengaruhi kelancaran kegiatan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia di lokasi *Sub-Registry* Bank Indonesia, *Sub-Registry* Bank Indonesia memberitahukan keadaan tersebut kepada Nasabah *Sub-Reg* berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.
- (2) Langkah penanganan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme *business continuity plan* yang ditetapkan oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia berdasarkan hasil koordinasi dengan Nasabah *Sub-Reg*.

BAB IX

KORESPONDENSI

Pasal 21

- (1) Kegiatan korespondensi terkait dengan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan,
Perizinan, dan Operasional Tresuri
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Surat elektronik: customerservice_ljp@bi.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut melalui laman Bank Indonesia dan/atau surat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam hal Nasabah *Sub-Reg* tidak dapat menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia atau tidak memenuhi persyaratan memperoleh Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan Bank Indonesia, kegiatan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia berupa:
 - a. instruksi Setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan/atau
 - b. permohonan penutupan Rekening SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Indonesia serta disampaikan kepada *Sub-Registry* Bank Indonesia melalui sarana yang ditetapkan oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penutupan Rekening SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diterima oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan Rekening SBN.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20/3/PADG/2018 tentang Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/20/PADG/2021
TENTANG
LAYANAN *SUB-REGISTRY* BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam melaksanakan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah dan dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan, termasuk Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia yang didukung dengan infrastruktur layanan secara elektronik.

Untuk meningkatkan kualitas layanan Setelmen, pencatatan kepemilikan, pembayaran kupon, bunga atau imbalan, dan/atau pelunasan pokok atau nominal atas hasil transaksi SBN, Bank Indonesia mengintegrasikan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia dengan berbagai Layanan lainnya yang diberikan oleh Bank Indonesia ke dalam Layanan Kebanksentralan. Selanjutnya, Layanan Kebanksentralan tersebut diintegrasikan dalam suatu sistem dan diimplementasikan dalam aplikasi Bank Indonesia *Core Banking System* (BI-CBS).

Guna mendukung penyelenggaraan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan. Sebagai pedoman pelaksanaan atas ketentuan tersebut, diperlukan peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rekening Giro digunakan sebagai rekening dana untuk Setelmen atas transaksi SBN, pembayaran kupon, pelunasan pokok atau nominal, dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh pengecualian keharusan memiliki Rekening Giro pada Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia antara lain pengecualian bagi pemerintah daerah dalam rangka konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum dalam bentuk nontunai.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Huruf c

Pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dapat memperoleh Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia antara lain bank sentral negara lain dan lembaga pemerintah nonkementerian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sarana yang ditetapkan oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia” antara lain surat elektronik.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “hari kerja Bank Indonesia” adalah hari kerja Bank Indonesia sesuai dengan waktu operasional harian normal di Bank Indonesia dan termasuk jadwal operasional terbatas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi pemotongan pajak antara lain berupa bukti pemotongan pajak oleh *Sub-Registry* Bank Indonesia yang dapat dilengkapi dengan daftar rincian pemotongan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh alasan permintaan Nasabah *Sub-Reg* antara lain adanya kebutuhan audit Nasabah *Sub-Reg* oleh kantor akuntan publik.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, dan/atau sarana pendukung yang memengaruhi kelancaran Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” antara lain suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan *Sub-Registry* Bank Indonesia dan/atau Nasabah *Sub-Reg* yang menyebabkan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia tidak dapat

diselenggarakan yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat termasuk Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.